



**PUTUSAN**

Nomor 0732/Pdt.G/2019/PA.Sal



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Staf PNPM, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Salatiga, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 0732/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 29 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama kedua di Kabupaten Semarang dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 17 tahun 2 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 0732/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak ;

3. Bahwa semenjak pertengahan tahun 2002, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga serta Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga karena Tergugat pernah mengancam Penggugat akan bunuh diri sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat pisah rumah yakni pada bulan Januari tahun 2007, kemudian pada bulan Juni tahun 2008 karena pertimbangan anak akhirnya Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan tinggal satu rumah kembali. Namun pada bulan Mei tahun 2018 Tergugat berhenti dari pekerjaannya dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan lain sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa puncaknya tanggal 3 Desember 2018, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama kedua di Kabupaten Semarang sedangkan Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama pertama di Kota Salatiga yang hingga kini sudah 7 bulan lamanya;
6. Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan/mengurusi Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
7. Bahwa selama pisah rumah tersebut, anak pertama ikut dan diasuh oleh Tergugat, Anak kedua ikut dan diasuh oleh Penggugat; namun sebagian besar biaya hidup dan biaya sekolah kedua anak tersebut selama ini dipenuhi oleh Penggugat, oleh sebab itu Penggugat mohon agar hak asuh atas anak tersebut dijatuhkan kepada Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 0732/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak berada di bawah Hadhonah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Silachudin, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 27 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa untuk posita nomor 1 dan 2 adalah benar ;
2. Bahwa posita nomor 3 ada benar dan ada tidak benarnya, kalau Tergugat tidak mencukupi Penggugat, sebab berapapun yang Tergugat berikan pasti kurang terus tidak pernah bersyukur ;
3. Bahwa posita nomor 4 benar bersatu kembali rukun, kemudian Tergugat berdagang seperti biasa dan menambah usaha beternak puyuh sampai sekarang. Tidak harmonisnya keluarga karena Penggugat mempunyai selingkuhan dan dibawa pulang kerumah dengan mengatakan untuk urusan kandang puyuh, tapi kenapa Penggugat sering di dalam kamar dan sering pergi bersama dan melupakan anak;
4. Bahwa untuk posita nomor 5 benar Tergugat pergi meninggalkan

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 0732/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena sudah tidak dipedulikan dan menyakiti hati Tergugat dengan sering membawa kekasihnya pulang ke rumah ;

5. Bahwa terhadap posita nomor 6 salah, Tergugat masih peduli dengan Penggugat dengan memberikan uang tidak diterima ;
6. Bahwa untuk posita 7 juga salah, Tergugat masih memperhatikan anak-anak, masih membiayai kebutuhan anak ;
7. Bahwa untuk nomor 8 salah, belum cukup untuk mengajukan cerai dan Tergugat mohon untuk memeriksa kembali perkara ini ;

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat memberikan replik bahwa yang benar antara Penggugat dengan Tergugat ada pertengkaran dan perselisihan, Tergugat sampai saat ini tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan dan mengurus Penggugat apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat memang malas bekerja, dan tuduhan adanya kekasih Penggugat adalah merupakan fitnah dan terkait hak asuh anak untuk anak tetap seperti dalam gugatan serta Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat dan lebih baik bercerai saja ;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat memberikan duplik bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatirejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti P.1 tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 0732/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Nomor xxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti P.4, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti P.5, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 31 Desember 1960, NIK , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kab Semarang ;
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2001 yang telah dikaruniai 2 orang anak ;
  - Bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat ;
  - Bahwa eadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula kelihatan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 yang lalu rumah tangganya mulai tidak tentram, bahkan antara Penggugat dan Tergugat juga sempat pisah rumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan masalah ekonomi. Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama. Terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan saksi mendengar pertengkaran tersebut beberapa kali ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 0732/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah yang beralamat di Jl. Imam Bonjol ;

- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi ;
- Bahwa saksi pernah menasehati kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tapi tidak berhasil ;

2. saksi 2, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 25 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawati pabrik, tempat kediaman di Kab Semarang,

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2001 yang telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa eadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula kelihatan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 yang lalu rumah tangganya mulai tidak tentram, bahkan antara Penggugat dan Tergugat juga sempat pisah rumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan masalah ekonomi. Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama dan saksi mendengar pertengkaran tersebut beberapa kali ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2018. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah yang beralamat di Jl. Imam Bonjol ;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi ;
- Bahwa saksi pernah menasehati kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tapi tidak berhasil ;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan seorang saksi bernama saksi T1, tempat dan tanggal lahir Kota Salatiga, 1 Juli 2002, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Kota Salatiga, dengan tanpa disumpah

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 0732/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, tetapi akhir akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi tidak tahu pasti penyebabnya, yang saksi tahu hanya Penggugat sudah tidak suka dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran tersebut beberapa kali ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2018. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah yang beralamat di Jl. Imam Bonjol bersama saksi ;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi ;
- Bahwa saksi pernah memohon kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak dapat memilih atau menentukan ikut Penggugat atau ikut Tergugat ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat menyampaikan kesimpulannya ;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dan atas perkara ini majelis memerintahkan Penggugat dan

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 0732/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mediasi dengan menunjuk Drs. Silachudin sebagai mediator, dan sesuai dengan laporannya bahwa mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak pada bulan Mei tahun 2018 Tergugat berhenti dari pekerjaannya dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan lain sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi dan puncaknya pada tanggal 3 Desember 2018, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama kedua di Kabupaten Semarang sedangkan Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama pertama di Kota Salatiga yang hingga kini sudah 7 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil posita 1, 2, 3, 4 dan 5 (khusus nomor 4 benar berklausula, yakni benar bersatu kembali rukun, kemudian Tergugat berdagang seperti biasa dan menambah usaha beternak puyuh sampai sekarang. Tidak harmonisnya keluarga karena Penggugat mempunyai selingkuhan dan dibawa pulang kerumah dengan mengatakan untuk urusan kandang puyuh, tapi kenapa Penggugat sering di dalam kamar dan sering pergi bersama dan melupakan anak) ;

Bahwa dalil-dalil gugatan posita 6, 7 dan 8 dibantah yang selengkapnyanya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat masih peduli dengan Penggugat dengan memberikan uang tidak diterima, Tergugat masih memperhatikan anak-anak, masih membiayai kebutuhan anak dan belum cukup untuk mengajukan cerai dan Tergugat mohon untuk memeriksa kembali perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban angka 1 sampai dengan 5 tersebut diatas, (terkait dengan perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal) telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara khusus tentang perceraian dan alasannya dibantah, maka berdasarkan Pasal 76 Ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 0732/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 1865 KUH Perdata, kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti guna meneguhkan dalil-dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.5, dimana bukti P.1 merupakan surat asli dan bukti-bukti 2 sampai P.4 berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti P.1 dan P.2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Sidorejo Lor Kota Salatiga yang sekarang berdomisili di Kabupaten Semarang yang masih merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, maka menjadi terbukti dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 0732/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 2007 yang lalu rumah tangganya mulai tidak tentram, bahkan antara Penggugat dan Tergugat juga sempat pisah rumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2018. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang sudah 10 bulan dan selama itu sudah tidak berkomunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa yang didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka menjadi terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi. Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan seorang saksi dan saksi tersebutpun tidak bersedia disumpah, maka berdasarkan Pasal 169 HIR keterangan saksi tanpa bukti lain tidak dapat dipercaya dan berdasarkan pasal 147 HIR, oleh karena tidak disumpah, maka tidak memenuhi syarat saksi, maka keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 0732/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti yang lain, sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 20 Oktober 2001, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx ;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak bulan Mei 2018 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2018, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga diajukannya gugatan ini sudah 7 bulan lamanya dan selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas, maka menjadi terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak bulan Mei 2018 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2018, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga diajukannya gugatan ini sudah 7 bulan lamanya dan selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi ;

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 0732/Pdt.G/2019/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama berpisah tersebut sudah tidak berkomunikasi lagi, maka dapat dijadikan petunjuk bagi majelis bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat itu telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil dirukunkan, maka sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada “apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi” ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi Penggugat utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqoha sebagai berikut :

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 0732/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam kitab Fiqhus Sunah Juz II hal 291 yang berbunyi :

ان لها يجوز لهما امثا بين العشرة دوام معه يستطاع لا بما بها الزوج اضرار الزوجة ادعت اذا  
الاصلاح عن وعجز الضرر لوثبت باننة طلبة القاضي يطلقها وحينئذ التفريق القاضي من تطلب  
بينهما

Artinya : Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk diceraikan dan seketika itu juga Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan thalak bain apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya.;

2. Dalam kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang berbunyi :

و اذا اشتد عدم الرغبة الروجة لزوجها طلق عليها القاضي طلبة

Artinya :: *Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa bersamaan gugatannya Penggugat menuntut hak asuh anak dibawah asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas hal ini Tergugat tidak menanggapinya, dengan demikian Tergugat dianggap tidak keberatan atas hak asuh anak untuk diasuh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap anak pertama yang hingga diputusnya perkara a quo anak tersebut sudah berumur 17 tahun 3 bulan (sudah mumayyiz), maka dengan mendasarkan pada Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam hakim akan memdengarkan keterangan anak dimaksud ;

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 0732/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak pertama telah menerangkan didepan majelis tidak dapat memilih atau menentukan ikut Penggugat atau ikut Tergugat, maka gugatan hak asuh anak patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap anak kedua yang hingga diputusnya perkara ini baru berumur 8 tahun 5 bulan (belum mumayyiz) dan senyatanya anak tersebut sekaarang sudah dalam asuhan Penggugat, berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya (Penggugat), maka gugatan hak asuh anak ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian dengan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat agar tidak kehilangan haknya selaku ayah kandung dan Penggugat tidak dapat menghalangi Tergugat untuk bertemu untuk memberikan dan/atau mendapatkan kasih sayangnya terhadap anak yang bernama Danish Arsyad Permana yang lahir tanggal 20 Mei 2011 tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang rumusan hokum rapat pleno Kamar Agama tahun 2017 apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 0732/Pdt.G/2019/PA.Sal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan hak asuh anak berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat guna menengok, mengajak dan memberikan dana tau mendapatkan kasih sayang anak tersebut dalam dictum 4 ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp521.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Salim, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Silachudin dan Drs. H. Anwar Rosidi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ulawwal 1441 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hary Suwandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Salim, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Silachudin

Drs. H. Anwar Rosidi

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 0732/Pdt.G/2019/PA.Sal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hary Suwandi, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	425.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	521.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 0732/Pdt.G/2019/PA.Sal